

207/1723

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 207 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 328 TA
HUN 1987 TENTANG BADAN PEMBINA PERPUS
TAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi beberapa Pejabat yang -
duduk dalam Badan Pembina Perpustakaan Kabupaten Daerah Tingkat-
II Lamongan dengan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 328 tahun 1987 terakhir
diubah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 285 tahun 1989, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas
Pembina Perpustakaan dimaksud dipandang perlu mengadakan peruba-
han kedua dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati -
Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/0/ -
1981 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
214 tahun 1986 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor
19 tahun 1991 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 328
tahun 1987 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 285
tahun 1989.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28
Juli 1978 Nomor : OT-031/176/1978 perihal Pembentukan dan
Pengembangan Perpustakaan Kabupaten/ Kotamadya, Kecamatan dan
Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13-
Januari 1987 Nomor : 041/1163/013/1987 perihal Pembentukan -
dan Pengembangan Perpustakaan Umum di Jawa Timur.



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PE
RUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMO
GAN NOMOR 328 TAHUN 1987 TENTANG BADAN PEMBINA PERPUSTAKAAN KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini mengubah kedua kali lampiran Keputusan Bu
pati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 328 tahun 1987 ten
tang Badan Pembina Perpustakaan Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N Tanggal : 8 Juli 1991 Seri : D3 nomor : 67/D3

Ditetapkan di : Lamongan
tanggal : 8 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510 026 681

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Badan Pembina Perpustakaan Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian di -
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka
bupaten Daerah Tingkat II Lamo
ngan ;
7. Sdr. Anggota Badan Pembina Perpus
takaan Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

ASISTEN I SEKWILDA

Ub.

Kabag Hukum



MUBAROK, SH
NIP. 510 091 493

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 207 tahun 1991

Tanggal : 8 Juli 1991

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBINA PERPUSTAKAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO. : JABATAN DALAM BPP : K E T E R A N G A N

1. : a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
b. Ketua I merangkap -- : Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan ;
anggota
c. Ketua II merangkap -- : Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
anggota
d. Ketua III merangkap -- : Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II
anggota Lamongan ;
2. : Sekretaris merangkap ~~ang~~ : Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Lamongan ;
anggota
3. : Bendaharawan merangkap -- : Kepala Sub Bagian APK pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Lamongan ;
anggota
4. : Anggota-anggota : -- Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan ;
-- Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Lamongan ;
-- Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan ;
-- Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
-- Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
-- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
-- Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMMAD FARIED, SH
NIP. 510 026 681

Disalin sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ASISTEN I SEKWILDA

Ub.

Kabag Hukum

MUBAROK, SH
NIP. 510 091 493